

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Maraknya sediaan farmasi tanpa izin edar dalam masyarakat sangat memperhatikan, khususnya dibidang kosmetik. Keinginan perempuan yang selalu ingin terlihat cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dengan berbagai bahan kimia yang terdapat dalam kosmetik. Dalam melindungi masyarakat atau konsumen dibutuhkan peran pemerintah dalam menanganin pengawasan pengedaran kosmetik di masyarakat, sebagaimana pemerintah telah berupaya memberikan landasan hukum bagi konsumen untuk memperoleh hak-haknya yang telah dirumuskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan sebagaimana konsumen atau pembeli properti memiliki hak antara lain kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk maupun jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar kondisi sesuai perjanjian.

Metode yang digunakan oleh pelaku usaha dalam memasarkan produk mereka, salah satunya adalah dengan menyatakan bahwa produk yang dijual merupakan barang yang diimpor langsung ke Indonesia. Keterangan nomor register dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) membuat harga produk tersebut menjadi lebih murah. Terdapat berbagai perbedaan antara produk kecantikan yang resmi dan yang ilegal, seperti tidak adanya segel pada kosmetik tertentu, tanggal kedaluwarsa yang tidak dicantumkan, tidak hanya label yang menerjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang baku, serta adanya nomor registrasi BPOM. Masyarakat cenderung kurang memperhatikan produk yang berbahaya dan penegakan hukum yang masih lemah.<sup>1</sup>

Kemudian pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha sesuai dengan dalam Pasal 7 UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) sebagaimana yang berisi tentang kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan antar jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 98 ayat (3) menyatakan:

---

<sup>1</sup> Haqkiki Bintang Pratama, dkk., *Akibat Hukum Penyalahgunaan Pemakaian Kosmetik Berbahan Kimia Dengan Edar Palsu dan Tidak Mencatumkan Nomor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)*, Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Universitas Bandar Lampung, Lampung, 2023, hlm 6, Volume 5, Nomor 1, <https://doi.org/10.30596/nomoi.v5il.19375>

- 1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau.
- 2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- 3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 4) Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Sanksi hukum pidana yang diberikan pelaku usaha yang mencantumkan nomor izin edar BPOM palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dalam Pasal 197. Pasal 196 berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 197 berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991. Moeljatno

menggunakan istilah perbuatan pidana yang beliau definisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup>

Maka berdasarkan paparan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat dua jenis sanksi yang diberikan apabila pelaku usaha terbukti memproduksi kosmetik yang berbahaya. Pertama yaitu sanksi administratif merupakan instrumen pemaksa yang ditujukan untuk mempertahankan norma-norma hukum administrasi dan sebagai reaksi terhadap segala bentuk pelanggaran dan/atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh warga negara dan badan privat, agar mentaati norma-norma hukum administrasi yang telah ditetapkan seperti berupa denda dan sanksi pidana berupa kurungan atau penjara. Bentuk sanksi yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesalahan produsen dan kerugian yang dialami oleh konsumen.

Pemerintah juga telah menetapkan dalam Pasal 106 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Seperti dalam kasus tindak Pidana Perdagangan Kosmetik Tanpa Izin Edar Studi Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Drh, terdakwa bernama Sahabuddin telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan”. Yang diketahui menjual produk kosmetik yang masuk dalam *public warning* dari BPOM RI, yaitu

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Rajawali, Jakarta, 2010, hlm. 71.

Labella, Maxipeel, Diamond Cream, Natural 99, DR Night Cream, Cream Citra. Pada tanggal 25 November 2020 terdakwa sudah ditahan, kasus tersebut telah diperiksa oleh Pengadilan Dataran Hunipopu dengan putusan nomor 107/Pid.sus/2020/PN Drh.

Sahabuddin mengedarkan kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya di toko-tokonya sejak tahun 2017, yaitu Toko Al Akram I,II, dan III di Pasar gamba, Kecamatan kairatu, Kabupaten seram bagian barat. Pada tanggal 25 september 2019 petugas BPOM menemukan berbagai produk kosmetik illegal di toko-toko tersebut dan di rumah Sahabuddin. Produk tersebut disimpan secara tersembunyi seperti di bawah rak penjualan yang menutupi kain biru untuk menghindari para pihak BPOM, pihak BPOM menemui barang bukti sebanyak 9 (Sembilan) item kosmetika tanpa izin edar di kios I, 83 (delapan puluh tiga) item kosmetika tanpa izin edar di kios II, 2 (dua) item kosmetika tanpa izin edar dikos III, dan 40 (empat puluh) di rumah Sahabuddin. Dalam putusan Pengadilan Dataran Hunipopu (Studi Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Drh) menyatakan Sahabuddin dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan” menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Berdasarkan latar belakang inilah, penulis ingin membahas lebih lanjut terkait upaya hukum menanganin kosmetik yang belum terdaftar BPOM dengan judul **“Sanksi Hukum Terhadap Pengedar Barang Kosmetik Ilegal (Studi Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Drh).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi hukum dalam kasus pengedaran barang kosmetik ilegal dalam Studi Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Drh?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tanpa izin edar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi hukum dalam kasus pengedaran sediaan farmasi berupa ilegal (Studi Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Drh).
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tanpa izin edar?

## **D. Manfaat Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan bermanfaat tidak hanya bagi penulis saja, tetapi juga dapat bermanfaat bagi semua pihak, untuk itu penulis memaparkan hal-hal yang menurut penulis akan memberikan manfaat dari penulisan skripsi ini secara teoritis manfaat penulis ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti dalam pengembangan ilmu hukum.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber bacaan dan referensi dalam lingkungan akademis.

Sedangkan secara praktis manfaat penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan memperluas pengetahuan penulis mengenai upaya hukum terhadap kosmetik yang belum terdaftar BPOM, dan melatih penulis untuk berpikir secara praktis dan logis dalam memecahkan masalah hukum, yaitu masalah mengenai akibat hukum atas mengenai produk kosmetik yang belum terdaftar BPOM.
2. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi Masyarakat terutama bagi pelaku usaha dimana suatu produk barang harus didaftarkan BPOM agar mendapatkan perlindungan hukum.
3. Bagi Lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah mengenai produk kosmetik yang belum terdaftar BPOM yang dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi bagi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan sudut pandang maka ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada perlindungan hukum setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu terkait sengketa perdagangan kosmetik tanpa izin edar dalam putusan Nomor :107/Pid.Sus/2020/PN Drh.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Demi menghindari kesamaan judul dalam penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran studi kasus terlebih dahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini tersebut adalah sebagai berikut :

1. Zenni Hermanto, dengan judul “Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Yogyakarta”. Dalam skripsi ini membahas bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pihak BPOM dalam menanggapi peredaran obat tradisional yang marak dipasaran karena dianggap sebagai obat yang mujarab bagi para konsumen yang sudah lama mengonsumsinya, serta pertanggungjawaban pidana atas apa yang dilakukan pelaku usaha yang mengedarkan obat tradisional secara ilegal. Jenis penelitian ini yang digunakan yaitu metode penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan mengutamakan pengamatan langsung dan data yang sebenarnya, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian hukum normative yang dilakukan dengan putusan pengadilan.

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penyusun adalah penyusun lebih focus pada pelaku usaha peredaran kosmetik dalam pencegahan tindak pidana kosmetik ilegal dan penyusun juga focus dalam pemidanaan bagi



pengedaran pengedaran dan produsen kosmetik ilegal yang belum mendapatkan izin edar dari Balai Pengawas Obat dan Makanan.<sup>3</sup>

2. Sania Nabila Zhein, dengan judul “Peran BPOM Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Produk Skincare Ilegal Di Kota Semarang”. Dalam skripsi ini membahas bagaimana peran BPOM untuk menanganin pelaku usaha dalam kosmetik yang ilegal, serta pertanggungjawaban konsumen pengguna produk skincare illegal yang ada di kota semarang, Jenis penelitian ini dilakukan peneliti adalah jenis penelitian hukum empiris yang dalam hal ini berkaitan dengan mengutamakan pengamatan langsung dan bukti-bukti nyata untuk menghasilkan pengetahuan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu penelitian terdahulu melakukan penellitian yang berfokus pada produk kosmetik dengan merek breyee yang sudah bersertifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) namun beredar tidak menggunakan Bahasa Indonesia. Sedangkan penulis melakukan penelitian dengan metode normatif dan berfokus kepada tindak pidana pengedaran kosmetik yang ilegal menanganin produk kosmetik yang belum terdaftar BPOM dalam putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Drh. Dan persamaannya sama-sama melakukan perlindungan konsumen.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Zenni Hermanto, *Penaggulangan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Ilegal Oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Unirversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

<sup>4</sup> Sania Nabila Zein, *Peran BPOM Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Produk Skincare Ilegal Di Kota Semarang*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023.

## 1. Sanksi Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal

Sanksi merupakan bagian penting dalam peraturan perundang-undangan. Diaturnya sanksi dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan dimaksudkan, agar segala ketentuan yang telah dirumuskan (diatur) dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak dilanggar. Menurut Sudikno Mertokusumo<sup>5</sup>, hukum tidak hanya berfungsi mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga mengandung unsur paksaan dalam bentuk sanksi yang dikenakan kepada pelanggardalam bentuk sanksi yang dikenakan kepada pelanggar norma hukum tersebut. Ia mendefinisikan sanksi hukum sebagai "reaksi atau balasan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang.

Selain itu, menurut Satjipto Rahardjo, sanksi hukum tidak hanya memiliki fungsi represif, tetapi juga berfungsi preventif untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat.<sup>6</sup> Sementara itu menurut Lawrence M. Friedman<sup>7</sup> mengemukakan bahwa sanksi hukum adalah bagian integral dari social, dimana hukum berfungsi sebagai alat untuk mengontrol dan mengatur perilaku masyarakat. Friedman menekankan bahwa adanya sanksi membuat hukum menjadi efektif karena tanpa sanksi maka norma hukum tidak akan memiliki kekuatan yang mengikat. Menurut Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019, kosmetik adalah

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 20.

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Filsafat Hukum Mengenai Keadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 89.

<sup>7</sup> Lawrence M. Friedman, *Hukum dan Masyarakat*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm.45.

bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia (kulit, rambut, kuku, dan lain-lain) untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, atau menjaga kondisi tubuh. Kosmetik ilegal adalah produk yang tidak memiliki izin edar resmi dari BPOM, dibuat tanpa mengikuti standar keamanan dan kualitas yang berlaku, dan mengandung bahan berbahaya yang dilarang. Produk-produk ini biasanya dijual secara bebas online dan offline tanpa pengawasan yang memadai.

Peredaran kosmetik ilegal melanggar hukum positif di Indonesia, terutama dalam hal kesehatan dan perlindungan konsumen. Menurut Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan No 36 tahun 2009 menyatakan seseorang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi, alat kesehatan, atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dapat dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa hak konsumen untuk mendapatkan barang yang aman dan sesuai standar melanggar peredaran kosmetik ilegal dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen. Sari dan pratama menyebutkan bahwa lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah penyebab utama masih maraknya peredaran kosmetik ilegal. Oleh karena itu penegakan

hukum yang tegas termasuk sanksi administrative dan pidana diperlukan untuk Tindakan ini.<sup>8</sup>

## 2. Kosmetik Ilegal

Suatu kosmetik dikatakan illegal adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Balai pengawas Obat dan Makanan baik dibuat di Indonesia atau dari luar negeri dan tidak sesuai dengan ketentuan baik persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan dan dapat merugikan masyarakat. Sedangkan suatu kosmetik yang legal adalah kosmetik yang memenuhi ketentuan baik persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan dan dapat merugikan masyarakat. Sedangkan suatu kosmetik yang legal adalah kosmetik yang memenuhi ketentuan yang terdapat di Balai Pengawas Obat dan Makanan yaitu:<sup>9</sup>

### a. Kemasan

Kemasan kosmetik harus mencantumkan label/penandaan yang berisi informs yang benar dan lengkap, meliputi nama kosmetik, kegunaan, cara penggunaan, komposisi, nama dan negara produsen, nama dan alamat pemohon notifikasi, nomor bets, ukuran isi atau berat bersih, tanggal kadaluarsa, peringatan/perhatian, dan nomor notifikasi.

### b. Izin Edar Notofikasi Kosmetik

---

<sup>8</sup> Dewi Wahyuni Mustafa, dkk., *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal*, Jurnal of law, 2023, hlm. 47., Volume 2, Nomor 2, 2023, <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/72>

<sup>9</sup> Bahmid Panjaitan, dkk., *Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai*, Jurnal Ilmu Hukum, hlm 2, Volume 5, Nomor 2, 2020, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3577>

Pada Pasal 2 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik menyebutkan sebagai berikut :

- a) Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan;
- b) Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik;
- c) Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

### **3. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Pengertian konsumen menurut UUPK dalam Pasal 1 ayat (2) yakni:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Mengenai hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK, pada huruf dan huruf c yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa dan konsumen berhak atas informasi yang jelas, jujur dan benar mengenai kondisi jaminan barang/jasa yang ditawarkan kepadanya, jika produk barang/jasa itu tidak boleh membahayakan untuk dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani, selain itu hak untuk keamanan ini penting untuk diutamakan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 27.

Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen yaitu

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Langkah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen.<sup>11</sup> Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UUPK adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan barang dan/atau jasa;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi apabila barang/atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum serta peran partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen sangat penting, Pasal 29 ayat 1 UUPK menyatakan “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen Yang menjamin hak dan kewajiban konsumen dan pelaku”. Upaya pemerintah dalam melindungi pengguna

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 30-3.

kosmetik yang tidak terdaftar BPOM adalah melalui pemberdayaan Masyarakat/konsumen, pengawasan, dan penegakan sanksi.<sup>12</sup>

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

Sesuai dengan Pasal 5 UUPK, kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai yukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pelaku usaha dalam konteks lain sering disebut sebagai produsen. Istilah produsen berasal dari kata Bahasa Belanda, yaitu *producent*, dan dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai *producer*, yang berarti penghasil. Dalam pengertian lain produsen juga dapat diartikan sebagai pelaku usaha atau pengusaha. Secara umum, produsen merujuk pada pengusaha yang memproduksi barang dan jasa, sehingga sering disebut sebagai penghasil produk. Dalam konteks hukum ketenaga kerjaan, dipergunakan istilah pengusaha, yaitu:

---

<sup>12</sup> Ayu Humaira, dkk., *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) (Studi Penelitian DI Kota Idi Kabupaten Aceh Timur)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2021, hlm. 8., Volume 4, Nomor 2, 2021, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4109>

- a. Orang perseorangan, Persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, Persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan, Persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.<sup>13</sup>

Meskipun penegakan hukum dibuat untuk melindungi konsumen dan bukan untuk menghancurkan bisnis, perlindungan konsumen ini dapat membantu perusahaan bertahan dari persaingan dengan menyediakan perlindungan konsumen. Memberikan perhatian khusus pada pelaku usaha dan menengah melalui pembinaan dan sanksi atas pelanggaran. Selain itu sesuai Pasal 6 UUPK, merumuskan hak pelaku usaha adalah:<sup>14</sup>

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang bertikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

---

<sup>13</sup> Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jala Permata Aksara, Bekasi, 2021, hlm. 78.

<sup>14</sup> Alfina Maharani, *Fungsi Perlindungan Konsumen dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia: Perlindungan, konsumen dan Pelaku Usaha (LITERATURE REVIEW)*, Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Volume 2, Nomor 6, 2021, hlm. 664, <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6>



- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK antara lain meliputi:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelanggaran yang ditujukan kepada pelaku usaha terkait “produk” bertujuan untuk melindungi kesehatan dan harta konsumen dari penggunaan barang yang memiliki kualitas di bawah standar atau yang tidak sebanding dengan harga yang dibayarkan. Namun dalam praktiknya banyak produk kosmetik yang beredar di masyarakat tidak dilengkapi dengan informasi yang jelas, sehingga merugikan konsumen sebagai pengguna produk tersebut. Dengan adanya perlindungan konsumen ini seharusnya tidak menerima produk

dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang mereka bayar atau yang tidak sesuai dengan informasi yang mereka terima.<sup>15</sup>

Kewajiban pelaku usaha merupakan konsekuensi dari hak-hak konsumen. Jika disimak baik-baik, nampak bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak-hak konsumen dalam sisi lain untuk menciptakan “budaya” tanggungjawab pada diri para pelaku usaha.

#### **4. Pemalsuan Cap atau Merek Dalam Perspektif Hukum di Indonesia**

Pemalsuan berasal dari istilah "palsu" yang berarti "tidak asli, tidak sah, tiruan, atau gadungan." Sementara itu, pemalsuan merujuk pada proses atau tindakan untuk menciptakan sesuatu yang tidak asli. Dengan demikian, pemalsuan melibatkan pelaku, barang yang dipalsukan, dan tujuan dari pemalsuan tersebut.<sup>16</sup> Adami Chazawi<sup>17</sup> menjelaskan bahwa kejahatan pemalsuan adalah tindakan kriminal yang mengandung unsur ketidakbenaran atau kepalsuan terhadap suatu objek, yang tampak seolah-olah benar dari luar, padahal sebenarnya bertentangan dengan kenyataan. Kejahatan pemalsuan mencerminkan sistem ketidakbenaran atau kepalsuan yang membuat suatu hal terlihat benar, meskipun pada kenyataannya tidak demikian.

---

<sup>15</sup> Universitas Pansundan Bandung, *Tinjauan Pustaka Tentang Perlindungan Konsumen dan Badan Pengawasan Oba dan Makanan*, <http://repository.unpas.ac.id/46390/1/10-%20BAB%2011.pdf> /diunduh pada pukul 22:31 WIB tanggal 11 Januari 2021.

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN. Balai Pustaka, 2008, hlm. 817.

<sup>17</sup> Sebagian Dikutip, *Ibid*, hlm. 818.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara gratis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Beberapa jenis merek dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang merek dan indikasi geografis ini, khususnya Pasal 1 Angka 2, 3, dan 4 sebagai berikut:

- a. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang dijanjikan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya;
- b. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang berunding oleh seseorang atau beberapa orang secara Bersatu atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya;
- c. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa yang memiliki karakteristik, fitur, dan kualitas yang sama dan disebarluaskan oleh kelompok orang atau badan hukum untuk membedakannya dari barang dan/atau jasa.

Selain itu, Pasal 4,5,6,7, dan 8 Undang-Undang merek dan indikasi geografis mengatur syarat dan prosedur pendaftaran merek bagi perusahaan yang ingin mendaftarkan merek produknya. Untuk melindungi hak merek mereka terhadap barang dan/atau jasa mereka, pelaku usaha harus mendaftarkan merek mereka. Pendaftaran merek melakukan beberapa fungsi diantaranya:

- a. Sebagai alat bukti kepemilikan hak atas merek yang didaftarkan;

- b. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama pada keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang dan jasa sejenisnya;
- c. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang dan jasa sejenisnya.

Fungsi pendaftaran merek di atas menunjukkan hak eksklusif yang timbul karena adanya pendaftaran merek. Hak eksklusif penggunaan merek tersebut berfungsi seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Oleh karena suatu merek memberi hak eksklusif pada yang bersangkutan, maka hak itu dipertahankan terhadap siapa pun.<sup>18</sup>

## 5. Kedudukan, Tugas dan Fungsi BPOM

BPOM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. BPOM dipimpin oleh Kepala. Tugas, fungsi dan kewenangan BPOM diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Tugas BPOM yang terdapat pada Pasal 2 yaitu BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan

---

<sup>18</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Abadi, Jakarta, 1997, hlm. 232.

ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, lalu kosmetik, dan Pangan olahan.

Fungsi BPOM terdapat dalam Pasal 3 sebagai berikut :

(1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar
- d. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

(2) Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai Tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar

---

<sup>19</sup> Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV Mandar Maju, Jakarta, 2002, hlm 42.

memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.

(3) Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

## H. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini yang dilakukan bersifat yuridis normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui norma-norma hukum yang termuan dalam Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia.<sup>20</sup> Penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum. Penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan membahas proposal skripsi ini menggunakan metode yang telah dijabarkan sebelumnya.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan normatif dan pendekatan putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Drh serta menelaah peraturan perundangan-undangan terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Pendekatan penelitian ini akan melihat perbandingan peraturan perundang-

---

<sup>20</sup> Sahat Maruli T. Situmeang, *Efektif Saknsi Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, Res Nillius Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Volume 1, Nomor 2, 2019, hlm. 141.

undangan dengan permasalahan yang berkait dengan kasus pengedar barang kosmetik ilegal sebagai sistem yang tertutup, khususnya berkenaan dengan permasalahan pelaku perdagangan kosmetik tanpa izin edar.

### c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau penyebaran suatu gejala serta menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>21</sup> Penulisan ini ditempuh dengan system penelaahan sejumlah arsip Perundang-Undangan yang terkait seperti: KUHP, buku dan karya ilmiah lainnya di perpustakaan yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan penelitian ini.

## 3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini ditetapkan dan dibatasi oleh penulis, yang menjadi sasaran penulis sebagai objek dalam penelitian yang akan dilaksanakan adalah terkait kasus serta Undang-Undang.

## 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di

---

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.25.

perpustakaan, atau milik pribadi. Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi kepustakaan penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim antara lain:
  - 1) KUHAP
  - 2) KUHPERDATA
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum ini berupa bahan publikasi tentang hukum yang merupakan buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang diperoleh dari perpustakaan, artikel, serta pendapat para ahli.



## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara inventarisir peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan Dataran Hunipopu (Studi Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Drh) yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi, kemudian untuk proses pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan, menelaah artikel atau jurnal baik berupa hasil penelitian maupun gagasan konseptual dan dokumen lain yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

## **6. Analisis Data**

Bahan-bahan yang telah terkumpul akan disajikan dalam bentuk uraian/narasi yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan. Bahan-bahan hukum yang diperoleh akan dijabarkan dengan metode penalaran deduktif yaitu suatu pemikiran secara sistematis logis yang beranjak dari pernyataan yang umum ke khusus. Menurut R. Soeroso menyatakan bahwa penafsiran sistematis ialah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum

lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga mengerti apa yang dimaksud.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 102.